

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**Sebagai Dasar Hukum Perubahan Nomenklatur
BAPPEDA menjadi BAPPERIDA**

**Oleh:

BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pembentukan BAPPERIDA

Gelombang besar kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat telah membawa implikasi besar dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan simplifikasi atau penyederhanaan birokrasi guna peningkatan efisiensi dan efektifitas aparatur pemerintah menjadi energi utama yang digaungkan Pemerintah Pusat saat ini. Salah satu kebijakan yang termuat dalam gelombang reformasi birokrasi adalah kebijakan mengintegrasikan semua lembaga/instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi penelitian, pengembangan, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diorkestrasi langsung oleh Presiden.

Demikian pula diharapkan adanya kebijakan yang mampu merevitalisasi kerja-kerja ilmiah dalam mendukung basis ilmiah pembangunan nasional serta kebijakan yang menempatkan hasil olah kerja berbasis metode ilmiah sebagai fondasi lahirnya kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah Pusat tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi (LITBANGJIRAP) nasional yang dinaungi dalam Peraturan Presiden (Perpres) 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Di tataran penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan nasional revitalisasi peran dan fungsi lembaga yang menjalankan fungsi LITBANGJIRAP nasional ini juga ikut dilakukan dengan kebijakan pengintegrasian seluruh kegiatan LITBANGJIRAP di daerah dalam wadah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Secara hukum, kebijakan Pemerintah tersebut lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan BRIN dan BRIDA ini dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021, BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, sedangkan BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Bagi daerah, pembentukan BRIDA di saat proses penataan birokrasi yang dieksekusi melalui transformasi jabatan struktural ke fungsional sangat membebani apalagi daerah yang belum memiliki perangkat daerah yang secara tunggal menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan (Litbang). Beban berat yang harus ditanggung oleh daerah sebagai konsekuensi pembentukan BRIDA adalah sudah barang tentu menyita banyak waktu dan pikiran. Di samping harus mencermati bagaimana proses pembentukan BRIDA, daerah juga harus mencermati bagaimana susunan organisasi yang dapat mengakomodir secara tepat seluruh fungsi rumpun kelitbangan dan inovasi yang ada di pemerintah daerah ke dalam BRIDA dengan konsekuensi logis diikuti pengalihan sumberdaya organisasi, sarana dan prasarana yang ada.

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun demikian masih ada pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menyikapi perpres ini yaitu dengan mempedomani ayat (2) dalam pasal 66 tersebut, bahwa pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian

dan pengembangan daerah. Berdasarkan perspektif ini maka sudah sangat jelas bahwa daerah harus segera melakukan penyesuaian dengan perpres tentang BRIN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah ayat (1) mengamanatkan BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dan pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA dengan cara penggabungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021, unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan saat ini telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Tipe A, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pembentukan BRIDA antara lain terkait sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah. Sebagai lembaga riset dan inovasi tentu diperlukan sumber daya peneliti dan perancang inovasi yang cukup, baik secara kuantitas maupun secara kualitas yang harus diimbangi dengan pembiayaan yang cukup pula. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki keterbatasan sumber daya peneliti. Hal ini akan menjadi salah satu kendala terhadap pelaksanaan penelitian meskipun bisa dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan penelitian seperti lembaga perguruan tinggi melalui akademisi dengan program LPPM-nya. Harus dipahami juga bahwa biaya riset itu tidaklah sedikit, artinya diperlukan penganggaran yang cukup untuk memperoleh hasil riset yang berkualitas sehingga benar-benar bisa menjadi bahan pertimbangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat suatu kebijakan pembangunan di daerah. Di sisi lain pemerintah daerah tidak ada

pilihan lain kecuali harus melaksanakan perintah undang-undang dan peraturan yang sudah diberlakukan. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka pembentukan BRIDA bergabung dengan BAPPEDA menjadi BAPPERIDA merupakan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan perubahan kedua Peraturan Daerah Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 adalah untuk meningkatkan kinerja serta kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta melaksanakan amanah Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

BAB II
DASAR HUKUM DAN MATERI MUATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5).

B. MATERI MUATAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016

Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan
- (3) Nomenklatur, pembidangan urusan pemerintahan dan tipologi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD tipe A;
 - c. Inspektorat Daerah tipe A;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

4. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
5. Dinas Sosial tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. Dinas Ketenagakerjaan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
14. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan;

15. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
 18. Dinas Peternakan dan Perikanan tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
- 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang Perencanaan dan menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah;**
 2. Badan Pendapatan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Arjasa dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Asembagus dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Banyuglugur dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Banyuputih dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Bungatan dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Besuki dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Jangkar dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Jatibanteng dengan Tipe A;

9. Kecamatan Kapongan dengan Tipe A;
10. Kecamatan Kendit dengan Tipe A;
11. Kecamatan Mangaran dengan Tipe A;
12. Kecamatan Mlandingan dengan TipeA;
13. Kecamatan Panarukan dengan Tipe A;
14. Kecamatan Panji dengan Tipe A;
15. Kecamatan Situbondo dengan Tipe A;
16. Kecamatan Suboh dengan Tipe A; dan
17. Kecamatan Sumbermalang dengan Tipe A.

KETERANGAN

Perubahan ketentuan dilakukan pada Pasal 3 ayat (3) huruf e poin 1 menguraikan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo memiliki dua fungsi penunjang unsur pemerintahan, yakni perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Pemerintahan Kabupaten Situbondo mengadopsi ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, dengan mengintegrasikan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah dengan fungsi penunjang perencanaan pada BAPPEDA. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA dan ayat (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggabungan. Sehingga BAPPEDA berubah nomenklatur menjadi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang Perencanaan dan menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

BAB III

KESIMPULAN

Bahwa guna meningkatkan kinerja serta kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta melaksanakan amanah Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 perlu dilakukan bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga antara APBD 2024 dan BAPPERIDA sebagai pelaksana kegiatan terdapat sinkronisasi.